

HONOR PETUGAS - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2024

Kpt 66 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2-23;
- PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 ebagaimana Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1093 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan besaran honorarium petugas pemutakhiran data pemilih.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2024.
- Lamp.: 0 hlm.